



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/878/M.SM.04.00/2020 Tanggal 02 September 2020 Perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana, B/741/M.SM.02.00/2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana, dan B/22/M.SM.02.00/2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah.
- b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaimana tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) sebagaimana telah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara
5. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
6. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.

7. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

Nilai dan kelas jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi, dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja.

Pasal 3

Nilai dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Nilai dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan proses evaluasi jabatan.
- (2) Proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES).
- (3) Sistem Evaluasi Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Faktor Evaluasi Jabatan Struktural; dan
 - b. Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional.
- (4) Faktor Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Faktor 1. Ruang Lingkup dan Dampak Program;
 - b. Faktor 2. Pengaturan Organisasi;
 - c. Faktor 3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial;
 - d. Faktor 4. Hubungan Personal, yang terdiri atas :
 - 1) Sifat Hubungan.
 - 2) Tujuan Hubungan
 - e. Faktor 5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan;
 - f. Faktor 6. Kondisi Lain atau Kesulitan dan Kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi:
 - 1) Ragam Pekerjaan.
 - 2) Operasi giliran kerja (shift).
 - 3) Pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
 - 4) Penyebaran fisik.
 - 5) Situasi khusus penyusunan staf.
 - 6) Dampak program tertentu.
 - 7) Perubahan teknologi.
 - 8) Bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
- (5) Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Faktor 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan.
 - b. Faktor 2. Pengawasan Penyelia.
 - c. Faktor 3. Pedoman.
 - d. Faktor 4. Kompleksitas.
 - e. Faktor 5. Ruang Lingkup dan Dampak.
 - f. Faktor 6. Hubungan Personal.
 - g. Faktor 7. Tujuan Hubungan.
 - h. Faktor 8. Persyaratan Fisik.
 - i. Faktor 9. Lingkungan Pekerjaan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 328) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

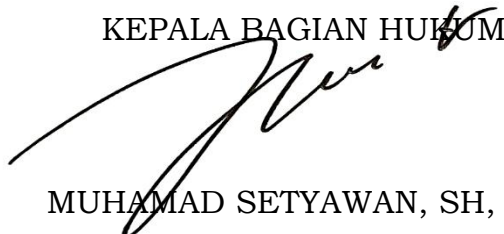
Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 14 Maret 2025
BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
HASAN ACHMAD

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2025 NOMOR 478

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001